

## RIAK KARTEL BUNGA PINJOL

Industri pinjaman daring alias pindar berada dalam sorotan. Instrumen pembiayaan yang belakangan banyak diaks oleh masyarakat ini dihadapkan pada dugaan kartel suku bunga harian, sehingga dinilai mendistorsi persaingan bisnis dan merugikan konsumen.

Rahmad Fauzan, Aziz Rahardyan, & Anitana W. Puspa  
redaksi@bisnis.com

**D**ugaan kartel pindar atau pinjaman *online* (pindar) tersebut diungkap oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), yang mengendus keterlibatan 97 penyelenggara pindar dalam menentukan besaran bunga harian.

Celakanya, penentuan tarif beban tersebut juga melibatkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan berlaku selama empat warsa, tepatnya pada 2020–2023.

Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara konkret, sebanyak 97 perusahaan bersama AFPI diduga menetapkan tingkat bunga pinjaman meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada 2021.

Dalam konteks inilah institusi antimonopoli bisnis tersebut mendeteksi adanya kesepakatan eksklusif antarperusahaan yang mengarah pada praktik kartel.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, mengatakan KPPU menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama tahun 2020–2023.

"[Penetapan bunga] ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (14/5).

Akibat praktik yang dinilai tidak sehat ini, KPPU memandang konsumen dan pelaku industri dirugikan lantaran mengurangi insentif untuk efisiensi.

"Dalam praktik

yang sering ditemukan, penetapan tarif maksimal cenderung mengarahkan pelaku usaha untuk menetapkan tarif mendekati tarif maksimal," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan KPPU, kesepakatan penetapan batas tarif maksimal bunga harian tersebut dituangkan dalam bentuk pedoman asosiasi yang wajib dipatuhi oleh anggota asosiasi. Artinya, AFPI berperan cukup besar dalam praktik tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemberkasan, KPPU melalui Rapat Komisi pada 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Sidang tersebut bertujuan menyampaikan dan menguji validitas temuan, serta membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

Jika terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran.

Merespons temuan KPPU itu, sejumlah penyelenggara pindar atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi (LPBBTI)/*peer-to-peer lending* kompak mengutarakan sangkalan.

Pebisnis di industri pindar menilai tidak ada ruang untuk melakukan praktik kartel mengenai suku bunga dengan adanya ketentuan batasan wajib secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana diketahui, penghitungan bunga dan biaya pinjaman diatur secara eksplisit dalam Surat Edaran (SEOJK) No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam beleid itu, batas maksimum manfaat ekonomi

alias bunga per hari memiliki besaran 0,3% untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan, 0,275% untuk pinjaman produktif mikro/ultra mikro, dan 0,1% untuk pinjaman produktif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pinjaman konsumtif dengan tenor di atas 6 bulan.

### KOOPERATIF

Menjawab tuduhan ini, Sekjen AFPI Ronald Tavieki Andi Kasim, mengatakan asosiasi akan kooperatif dan menghormati proses yang berjalan di KPPU, serta senantiasa mendukung semangat regulator untuk memberikan perlindungan konsumen, menghindari *predatory lending*, dan menghalau pinjol ilegal.

Dia menambahkan, AFPI juga akan memberikan penjelasan secara terperinci mengenai dugaan yang disampaikan oleh KPPU itu.

"Kami menghormati proses di KPPU. Semoga bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dan paham kalau benar tidak terjadi *price fixing*," katanya, Rabu (14/5).

Ronald mengatakan, industri bersama regulator terus berbenah dalam mempertahankan iklim bisnis pindar yang sehat.

Terlebih, setelah UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), OJK telah memiliki kekuatan hukum untuk mengatur suku bunga para pemain yang saat ini disebut 'manfaat ekonomi'.

"Salah satu alasan kenapa dulu asosiasi



**[Penetapan bunga] ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen.**

yang diminta mengatur batas maksimal, karena UU PPSK belum terbit. Jadi pengaturan bunga maksimal pada era itu bukan karena ada beberapa pemain yang berkumpul, kemudian menetapkan sendiri seperti kartel," tegasnya.

Senada, Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring, mengungkap bahwa pihaknya akan secara terbuka mengikuti seluruh proses di KPPU. AFPI pun telah mempersiapkan kuasa hukum dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam mengikuti proses tersebut.

Selain sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, hal tersebut juga dilakukan lantaran AFPI ingin menjaga persepsi publik mengingat kartel acap kali diidentikkan dengan praktik bisnis yang negatif atau menyimpang.

"Kami akan hormati proses hukum dan ingin menjelaskan dengan seterang mungkin. Kami ingin menjaga persepsi publik juga, ya, karena kartel itu seperti menyramkan sekali, padahal upaya-upaya kami itu sebenarnya diiringi niat baik dan untuk

hal yang baik," jelasnya kepada *Bisnis*.

Direktur Utama PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) Yonatan Gautama, mengatakan pengawasan terhadap penyelenggara pindar lebih komprehensif seiring dengan diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) No. 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam regulasi itu, aturan main industri LPBBTI diperbarui secara menyeluruh termasuk aspek tata kelola, *risk management*, dan pengawasan penyelenggara.

Regulasi tersebut menurutnya memberi kerangka yang lebih jelas dan kuat, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis dalam industri pindar.

"Kami melihat penyesuaian ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan industri yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (13/5).

Demikian pula dengan Chief of Public Affairs PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Karissa Sjawaldy, yang menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menyediakan layanan pendanaan yang

berkualitas bagi masyarakat.

Dia menambahkan, AdaKami selalu memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah, baik OJK selaku regulator maupun KPPU yang bertindak sebagai pengawas antimonopoli bisnis.

"Kami menghormati proses yang sedang berlangsung [di KPPU]. AdaKami selalu berkomitmen menyediakan layanan pendanaan yang berkualitas, sesuai dengan regulasi OJK serta mengutamakan perlindungan konsumen," jelasnya kepada *Bisnis*, Kamis (16/5). ▢



Persaingan Semu Bisnis Pinjol di Tengah Polemik Dugaan Kartel Bunga Pinjaman

### Kinerja Peer-to-Peer (P2P) Lending

Keterangan: TWP90 Tingkat Wangsulitas di Atas 90 Hari



## Radar Antimonopoli

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik dugaan kartel dalam bisnis pinjaman daring (pindar) alias pinjaman *online* (pinjol). Mulai dari penyalur hingga asosiasi masuk ke radar institusi antimonopoli bisnis itu.

### Pangsa Pasar Pinjaman Daring Menurut KPPU Per Juli 2023 (%)



Sumber: KPPU, OJK, DataIndonesia, data

BISNIS/SINTIA NOVIZAH